

**PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Futri Dwiyanti
170810114**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2022**

**PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Futri Dwiyanti
170810114**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putri Dwiyanti
NPM : 170810114
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul **"PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM"** Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Batam, 24 Januari 2022


Putri Dwiyanti
170810114

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh
Futri Dwiyanti
170810114

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 24 Januari 2022



Handra Tipa, S.PdI.,M.Ak.
Pembimbing

ABSTRAK

Potensi terbesar yang dimiliki Kota Batam dalam pembiayaan belanja daerah berasal dari pajak daerah dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan kontribusinya pada PAD Kota Batam. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas dan analisis kontribusi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Batam tahun 2016-2020 sudah efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan pajak hotel kota Batam tahun 2016-2020 sangat kurang baik.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

The biggest potential of the City of Batam in financing regional expenditures comes from local taxes and is expected to be able to provide the largest contribution to PAD. This study aims to determine the effectiveness of hotel tax collection and its contribution to PAD in Batam City. The data analysis method in this research is descriptive analysis. The variables in this study are effectiveness and contribution analysis. The data analysis technique in this research is quantitative analysis. Based on the results of the analysis, the average effectiveness of Batam City hotel tax collection in 2016-2020 has been effective and the average contribution of Batam City hotel tax collection in 2016-2020 is not very good.

Keywords: effectiveness, contribution, hotel tax, local revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Batam " ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terlaksana atas bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak, khususnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI.,M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Keluarga terutama orang tua, kakak dan abang penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan doa.
7. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dan saling membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya menerima kritik dan saran agar penyusunan skripsi selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi banyak pihak. Amin.

Batam, 24 Januari 2022


Putri Dwivanti
170810114

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR RUMUS	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1. Manfaat Teoritis	11
1.6.2. Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.1.2. Pajak	15
2.1.3. Pajak Daerah	22
2.1.4. Pajak hotel.....	25
2.1.5. Kontribusi.....	26
2.1.6. Efektivitas	27
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Penelitian	32
2.4. Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Desain Penelitian	33
3.2. Operasional Variabel	33
3.3. Populasi dan Sampel	34
3.3.1. Populasi Penelitian	34
3.3.2. Sampel Penelitian.....	34
3.4. Jenis Data dan Sumber Data.....	34
3.4.1. Jenis Data	34
3.4.2. Sumber Data.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Teknik Analisis Data	35
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	36
3.7.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.7.2. Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42

4.1.	Gambaran Umum Lembaga	42
1.	Sejarah Singkat Lembaga	42
2.	Visi dan Misi.....	44
4.2.	Hasil Penelitian.....	45
4.2.1.	Analisis Efektivitas Pajak Hotel.....	45
4.2.2.	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	47
4.3.	Pembahasan	50
4.3.1.	Efektivitas Pajak Hotel.....	50
4.3.2.	Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		54
5.1.	Kesimpulan.....	54
5.2.	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		46
SURAT KETERANGAN PENELITIAN		47
LAMPIRAN.....		49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian	32
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Realisasi Pajak Hotel Kota Batam 2016-2020.....	7
Tabel 1. 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2016-2020	8
Tabel 2. 1. Kriteria Efektivitas	28
Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1. Kriteria Kontribusi	34
Tabel 3. 2. Kriteria Efektivitas	35
Tabel 3. 3. Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 4. 1. Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2016-2020.....	47
Tabel 4. 2. Realisasi Pajak Hotel dan Tingkat Kontribusi Terhadap PAD Kota Batam 2016-2020	49

DAFTAR RUMUS

Rumus 1. 1. Efektivitas Pajak Hotel	9
Rumus 4. 1. Efektivitas Pajak Hotel	45
Rumus 4. 2. Kontribusi Pajak Hotel	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara dalam proses pembangunan baik Pembangunan Ekonomi yang dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan perekonomian rakyat, pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan fasilitas umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan sebagainya. Setiap pembangunan ini membutuhkan anggaran negara yang sangat besar dan cara agar Anggaran Negara ini dapat terisi adalah dengan melalui berbagai macam cara seperti pendapatan pajak, keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan Sumber Daya Alam, pinjaman, sitaan terhadap sanksi pidana, percetakan uang atau sumbangan, dan sebagainya.

Dari berbagai macam cara untuk menghasilkan Anggaran Negara pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan pajak terdiri dari pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak yang diperoleh dari penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang menggunakan mesin berupa motor atau peralatan lainya yang berfungsi

mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari bangunan dan tanah yang berada di daratan wilayah negara Indonesia seperti perumahan, kavling, gedung, mall, perhotelan, pantai, sawah dan sebagainya termasuk kedalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan,dan dalam menjalankan penyelenggaraan pembangunan suatu negara di butuhkan dana yang sangat besar. Dan pembangunan suatu negara baik dari segi utilitas air bersih, pembangunan sekolah, objek pariwisata, teknologi, dan lainnya adalah aspek terpenting guna memaksimalkan perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang mengakibatkan tingkatan pendapatan perkapita terus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, 2010). Keuangan yang tidak sama terutama dengan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Pemerintah

tentunya akan mengalami permasalahan yang luar biasa dalam mencari solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan sebagai kewajiban pemerintah didanai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memberikan penggambaran potensi daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya, sehingga pemerintah daerah harus dapat mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat (Nazaria, 1997). Meskipun tiap daerah diberikan sumber pendapatan yang serupa, namun tidak mengartikan tiap daerah mempunyai jumlah pendapatan yang serupa dalam mendanai wewenangnya. Pendapatan daerah bergantung pada tiap keadaan yang dimiliki tiap daerah. Pemungutan pajak ialah alternatif paling potensial dalam memaksimalkan pendapatan negara. Hal ini disebabkan pajak mempunyai jumlah yang relative stabil. Di samping itu, pajak daerah ialah gambaran partisipasi aktif rakyat dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018). Dalam melaksanakan pembangunan yang bisa mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat bukan hal yang mudah dilakukan, dikarenakan hampir di semua daerah didapati permasalahan keuangan (Mardiana, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Dan karena itu pemerintah daerah mencari jalan untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerahnya. Pajak hotel dan pajak pariwisata merupakan dua jenis pajak yang potensinya sangat besar dan dapat di kembangkan. Seiring berjalannya kemajuan jaman dimana kota-kota besar mulai

kehilangan destinasi wisatanya. Disinilah daerah-daerah kecil dapat mengembangkan potensi daerahnya untuk menarik wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal yang membutuhkan hiburan dan destinasi wisata setelah kelelahan bekerja. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, usaha restoran dan rumah makan usaha hiburan transportasi, bisnis cedera mata dan lainnya (Mayasari & Raharjo, 2018). Pajak daerah ialah suatu sumber pendapatan daerah disamping Retribusi Daerah, dari perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan. Selain itu, pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan proses penyelenggaraannya dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut (Pangerapan & , Herman Karamoy², 2018) Pajak Daerah adalah pajak yang berasal dari pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) yang dipergunakan dalam mendanai urusan rumah tangga daerah selaku badan hukum publik oleh karena itu Negara dan pemerintah daerah berjuang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Batam sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menarik wisatawan asing. Dengan adanya kondisi seperti ini maka pemerintah Kota Batam sangat tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber ekonomi bagi penduduk.

Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembangunan di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. sebagai contoh adanya pembangunan masjid Agung Sultan Muhamad Riayat Syah yang menjadi masjid terbesar di

sumatera yang terletak di Kota Batam ini dibangun di atas lahan sebesar 5.1 hektar dan bangunan masjidnya sendiri seluas 4.1 hektar adapun masjid ini selain dibangun untuk tempat ibadah pemerintah Kota Batam juga mengharapkan masjid ini dapat menarik wisatawan asing maupun lokal sebagai tempat wisata religi demi meningkatkan Pendapatan Daerah. Kemudian pembangunan wisata pantai Glory Melur yang merupakan pantai bergaya resort yang baru di bangun dan terletak di jembatan lima barelang dan berada tepat di samping pantai melur yang lama merupakan salah satu tempat wisata baru, ada juga pembangunan Kepri Coral Resort yang terletak di pulau galang baru ini merupakan salah satu tempat wisata baru yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah begitu pula dengan pembangunan wisata Pulau Putri yang terletak di Nongsa yang pada sedang dalam proses pembangunan hingga saat ini juga merupakan salah satu dari banyaknya destinasi wisata yang dibangun pemerintah, Kebun Raya Batam yang terletak di nongsa juga merupakan destinasi wisata yang baru dibangun pemerintah disini terdapat banyak wisata botani yang merupakan salah satu penarik wisatawan baik asing maupun lokal agar berwisata ke batam.

Selain destinasi wisata di atas masih banyak lagi destinasi wisata di Kota Batam yang terus di bangun pemerintah demi manaikan Kota Batam di mata wisatawan asing maupun lokal dan jalan-jalan di Kota Batam yang juga semakin di perindah begitu juga dengan tempat tinggal wisatawan yang pastinya harus dibangun untuk memfalisitasi wisatawan baik asing maupun lokal yang berupa hotel maupun Resort Seperti, Batam Marriot Hotel Harbourbay, Harris Resort Barelang, Montigo Resort, Nongsa Point Marina dan Resort, Aston Batam Hotel dan Residen dan sebagainya.

Hal-hal diatas membuktikan bahwasanya pemerintah daerah Kota Batam berjuang terus-menerus dalam mengembangkan pembangunan pariwisata demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam selain hotel dan dan pariwisata sekarang jalan-jalan di Kota Batam juga banyak yang mengalami perbaikan dan pelebaran. Serta lampu-lampu jalan dan taman – taman yang terlihat makin cantik dan menarik minat wisatawan.namun hasil realisasi yang diharapkan tidak selalu sama dengan yang ditargetkan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan guna mendorong pemerataan pembangunan demi mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki tiap daerah. Dalam menjalankan beragam aktivitas terkait penyelenggaraan pembangunan daerah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Supaya pemerintah daerah bisa mengelola rumah tangganya dengan sebaik mungkin, maka dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup. Namun dikarenakan tidak seluruh sumber pendanaan bisa diserahkan kepada daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengurus sendiri sumber keuangannya menurut aturan UU yang diberlakukan. Bagi penulis Realisasi dan Target Pajak Hotel beserta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam :

Tabel 1. 1. Realisasi Pajak Hotel Kota Batam 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	88.302.500.000,00	86.315.275.232,05	97,75%
2	2017	96.350.000.000,00	89.124.163.872,37	92,50%
3	2018	107.147.368.332,60	108.854.974.662,00	101,59%
4	2019	132.509.347.069,00	123.261.476.601,30	93,02%
5	2020	65.041.777.000,00	44.398.892.403,41	68,26%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2016-2020

Tabel 1.1 menampilkan bahwasanya pada tahun 2016 target Pembayaran Pajak Hotel yang di perkirakan oleh pemerintah Kota Batam sebesar Rp.88.302.500.000,00 akan tetapi hasil yang terealisasi adalah Rp.86.315.275.232,05, sehingga masih kurang sebanyak Rp.1.987.224.767,90, jadi target yang diinginkan tidak tercapai di tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017 target yang di perkirakan pemerintah adalah sebesar Rp. 96.350.000.000,00 dan hasil yang terealisasi adalah Rp.89.124.163.872,37 sehingga masih kurang sebanyak Rp.7.225.836.127,60 jadi target yang di perkirakan tidak tercapai. Selanjutnya di tahun 2018 Pemerintah Kota Batam target yang di perkirakan adalah sebesar Rp.107.147.368.332,60 namun hasil yang terealisasi adalah Rp. 108.854.974.662,00 sehingga sudah mencapai target pemerintah Kota Batam. Kemudian di tahun 2019 berdasarkan data yang didapatkan dari perkiraan pemerintah pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp.132.509.347.069,00 yang terealisasi adalah Rp.123.261.476.601,30 jadi target yang di perkirakan tidak tercapai. Kemudian di tahun 2020 seperti yang tercantum pada table di atas pajak hotel yang di perkirakan sebesar Rp.65.041.777.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.44.398.892.403,41 target yang diinginkan tidak tercapai. Hal ini memberi indikasi, pajak hotel memiliki potensi sangat besar yang belum digali secara optimal pada proses penyelenggaraannya. Kenaikan pajak hotel

setiap tahunnya yang diperhitungkan dari realisasi jumlah penerimaan negara belum bisa menjadi ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Batam.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 1. 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2016	909.266.681.460,69	881.268.969156,50	96,92%
2	2017	1.086.585.819.982,57	974.124.203.684,08	89,65%
3	2018	1.235.027.230.923,76	1.084.608.191.852,99	87,82%
4	2019	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36%
5	2020	1.032.354.004.000,27	975.568.562.748,32	94,50%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam

Dari tabel 1.2 bisa di tarik kesimpulan PAD di Kota Batam berfluktuasi setiap tahunnya. PAD dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan hingga 7,27% dengan capaian 89,65 %. Selanjutnya PAD tahun 2018 kembali mengalami penurunan hingga 1,83 % dengan capaian 87,82 %. Sedangkan PAD tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan hingga 1,54 % dengan capaian 89,36 % dan PAD tahun 2020 kembali mengalami sedikit kenaikan hingga 5,14 % dengan capaian 94,50 %.

Ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel salah satunya yaitu dengan memperhitungkan efektifitas pemungutan Pajak Hotel. Dalam hal ini, efektifitas ialah kegagalan atau keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektifitas jika dihubungkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektifitas yang dimaksud ialah berapa besarnya realiasi penerimaan pajak hotel mampu memenuhi potensi yang harusnya dipenuhi pada periode tertentu, dengan rumusan berikut (Halim, 2004) :

Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100 \%$	Rumus 1. 1. Efektivitas Pajak Hotel
---	--

Sedangkan untuk realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. berdasarkan data yang ada diketahui bahwasanya target yang ingin diraih pemerintah dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah tercapai dan melebihi perkiraan pemerintah. Pendapatan asli Daerah Kota Batam terus meningkat dari tahun- tahun namun pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota Batam sempat mengalami penurunan namun tetap melebihi target yang di perkirakan Pemerintah. Melalui pemaparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna mengambil judul **“Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Pemerintah Kota Batam Masih kurang maksimal dalam mengembangkan dan mengontrol Pembayaran Pajak hotel.

2. Rendahnya Realisasi Pajak Hotel yang diterima oleh Kota Batam.
3. Permasalahan Efektivitas dalam penggunaan Pajak Hotel untuk Daerah

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi Masalah Penelitian diatas di karenakan keterbatasan waktu dan pengetahuan peneliti maka peneliti membuat batasan masalah seabgai berikut :

1. Dengan (Variable X1) kontribusi Pajak Hotel,(Variable X2)Efektifitas Pajak Hotel dan (Variable Y) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
2. Data laporan Keuangan Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah yang di pakai berdasarkan dari data laporan keuangan tahun 2016-2020

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian di atas maka rumusan masalah yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas pajak Hotel periode tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari Kontribusi periode tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel periode tahun 2016-2020 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dibuat diatas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas pajak Hotel periode tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari Kontribusi periode tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel periode tahun 2016-2020.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan untuk menambah pengetahuan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya tentang Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, dan penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini berkaitan dengan Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.6.2. Manfaat Praktis

Berikutnya penelitian ini di harapkan bisa menghasilkan suatu hal yang berguna bagi peneliti sendiri, pihak terkait, ataupun masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Manfaat pada penelitian ini meliputi :

1. Bagi peneliti, diharapkan bisa memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Batam.
2. Bagi masyarakat, diharapkan bisa memberikan informasi terkait Pajak Hotel di Kota Batam.

3. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), diharapkan bisa dijadikan acuan guna menyusun kebijakan dalam upaya pengoptimalan penerimaan PAD dan Pajak Daerah melalui Penerimaan Pajak Hotel.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan bisa menjadi dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus terkait perpajakan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah diharuskan bisa menyelenggarakan rumah tangganya secara mandiri serta dalam upaya pengoptimalan kemandirian tersebut pemerintah dipaksa supaya bisa memaksimalkan PAD. Dalam hal ini PAD ialah suatu sumber belanja daerah, apabila PAD mengalami kenaikan maka dana yang dipunyai pemerintah daerah akan bertambah dengan demikian bisa memacu tingkatan kemandirian daerah tersebut.

PAD ialah suatu sumber penerimaan daerah yang tujuannya guna melimpahkan wewenang kepada Pemerintah daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Seperti yang tertuang pada UU No. 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, PAD ialah pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut sesuai Peraturan Daerah berdasarkan aturan UU. PAD ialah keseluruhan penerimaan daerah yang asalnya dari sumber ekonomi asli daerah yaitu dari pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah, dan sebagainya.

Dengan meningkatkan kinerja penambahan, penyempurnaan dan pemungutan jenis pajak, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian PAD menjadi sesuatu hal terpenting dikarenakan memiliki peranan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan sumber pembiayaan (Baru & Syahril, 2020). Menurut Atep Adya Brata (2004; 90) PAD merupakan keseluruhan hak Pemerintah Daerah yang diterima menjadi penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain PAD ialah keseluruhan penerimaan kas daerah yang meningkatkan ekuitas dana pada periode Tahun Anggaran sebagai hak bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, bisa di tarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah seluruh penerimaan yang didapatkan dari daerah yang sumbernya dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan lainnya.

1. Sumber PAD sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain-lain yang sah.
2. Kendala Peningkatan PAD pada penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasifiscal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain :
 - a. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati keadaan riil.

- b. Kurangnya dan abantuan dari Pemerintah Pusat (tidak tercukupinya DAU dari pusat) ;
- c. Minimnya infrastruktur prasarana dan sarana umum ;
- d. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan mengakibatkan produk layanan publik yang sesungguhnya bisa di jual kepada masyarakat, ditanggapi secara negative. Kondisi ini juga mengakibatkan masyarakat menjadi enggan guna taat membayarkan retribusi dan pajak daerah ;
- e. Besarnya tingkatan kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskalnya bisa memunculkan fiscal gap.

2.1.2. Pajak

Pajak ialah bagian PAD yang paling besar, selanjutnya disusul dengan pendapatan yang sumbernya dari retribusi daerah. Selain itu, pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas negara yang dipergunakan dalam membayarkan berbagai pengeluaran umum yang sifatnya bisa dipaksakan dan diwajibkan tanpa memperoleh timbal balik sesuai dengan UU yang berlaku.

Bagi negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

(Resmi, 2017) menjelaskan fungsi pajak terbagi atas 2 fungsi yakni fungsi regulated (pengatur) dan fungsi budgetair (sumber keuangan negara) :

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Pajak memiliki ifungsi budgetair, ini mengartikan pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi regularend (pengatur) Pajak memiliki fungsi pengatur, ini mengartikan pajak dijadikan alat guna menyelenggarakan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial serta memenuhi berbagai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh implementasi pajak menjadi fungsi pengatur yaitu :
 - a. Pemberlakuan tax holiday dilaksanakan supaya bisa menarik investor asing guna memberikan modalnya di Indonesia ;
 - b. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dilaksanakan guna mewujudkan perkembangan koperasi di Indonesia ;
 - c. Pajak penghasilan dikenai atas penyerahan barang hasil industri tertentu contohnya industri baja, industri rokok, industri semen, dan sebagainya, hal ini

- dilaksanakan supaya ada pengurangan produksi pada industri tersebut dikarenakan bisa mengganggu polusi atau lingkungan (merusak Kesehatan) ;
- d. Tarif pajak ekspor sebesar 0% supaya para pengusaha terpacu mengekspor hasil produksinya dipasar dunia dengan demikian bisa memaksimalkan devias negara ;
 - e. Tarif pajak progresif dikenai atas penghasilan supaya pihak yang berpenghasilan tinggi memberi kontribusi yang besar juga dengan demikian pemerataan pendapatan bisa diwujudkan ;
 - f. Pajak yang besar dikenai pada barang-barang mewah. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terjadi ketika ada transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewahnya sebuah barang, tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin meningkat dengan demikian barang itu harganya akan semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak bersaing dalam mengkonsumsi barang mewah (meminimalisir gaya hidup mewah).

2.1.2.2. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), supaya pemungutan pajak tidak memunculkan perlawanan atau habatan, pemungutan pajak diharuskan mencukupi persyaratan berikut :

1. Pemungutan diharuskan efisien (Persyaratan Finansial). Biaya pemungutan pajak dalam fungsi budgetair diharuskan lebih kecil daripada hasil pemungutannya.

2. Tidak menghambat perekonomian (Persyaratan Ekonomis). Pemungutan tidak diperbolehkan menghambat kelancaran aktivitas perdagangan ataupun produksi, supaya tidak menciptakan kelesuan ekonomi masyarakat.
3. Pemungutan pajak diharuskan sesuai dengan UU (Persyaratan Yuridis). Pajak yang diberlakukan di Indonesia tertuang pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Ini memberi jaminan hukum guna menegakkan keadilan, baik bagi masyarakat maupun negara.
4. Pemungutan pajak diharuskan adil (Persyaratan Keadilan). Berdasarkan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayarannya dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
5. Sistem pemungutan pajak diharuskan lebih sederhana supaya mendorong dan mempermudah ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.1.2.3. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Menurut (Resmi, 2017), ada berbagai teori yang mendukung hak negara guna memungut pajak dari masyarakatnya yang meliputi :

1. Teori Asumsi Teori ini menjelaskan negara guna melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi pertanggungan), untuk melindungi orang

dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak adalah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul Teori ini menjelaskan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan

seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pembelanjaan atau pengeliran di nyatakan dengan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenai pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) Bertentangan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
5. Teori Asas Gaya beli Teori ini tidak mempermasalahkan asal muasal negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.1.2.4. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017), pajak terbagi atas 3 kelompok yang meliputi :

1. Berdasarkan lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Daerah, ialah pajak yang di pungut pemerintah daerah, baik daerah tingkat II (pajak kota/kabupaten) ataupun tingkat I (pajak provinsi) serta dipergunakan dalam mendanai biaya rumah tangga daerah ;
 - b. Pajak Negara (pajak pusat), ialah pajak yang di pungut pemerintah pusat serta dipergunakan dalam mendanai rumah tangga negara. Misalnya : PPnBM, PPN, dan PPh ;
2. Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak objektif, ialah pajak yang dikenakan dengan memerhatikan objeknya, dalam hal ini bisa berupa peristiwa, perbuatan, kondisi, ataupun benda yang menyebabkan munculnya kewajiban membayar pajak, dnegan tidak memerhatikan kondisi wajib pajak serta tempat tinggalnya. Misalnya PBB, PPnBM, dan PPN ;
 - b. Pajak subjektif, ialah pajak yang didasarkan pada subjeknya, dalam artian memerhatikan kondisi diri wajib pajaknya. Misalnya : Pajak Penghasilan.
3. Berdasarkan golongan
 - a. Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada akhirnya bisa dilimpahkan ataupun dibebankan pada orang lain. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai ;

- b. Pajak langsung, ialah pajak yang wajib dibayarkan wajib pajakn sendiri serta tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Misalnya : Pajak Penghasilan ;

2.1.3. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah suatu pendapatan asli daerah selain hasil perusahaan milik daerah, Retribusi Daerah, serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan (Pangerapan & , Herman Karamoy², 2018)

2.1.3.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam UU NO. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah berdasarkan pembagian administrasi daerahnya terbagi atas 2 golongan, yakni :

1. Pajak Provinsi (Pajak Daerah Tingkat I), meliputi :
 - a) Pajak Rokok, ialah pungutan atas cukai yang di pungut pemerintah ;
 - b) Pajak Air Permukaan ialah pajak atas pemanfaatan atau pengambilan air permukaan ;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ialah pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor ;
 - d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dikarenakan adanya perbuatan sepihak atau perjanjian dua pihak atau kondisi yang terjadi dikarenakan warisan, hibah, tukar menukar, jual beli, ataupun pemasukan ke dalam badan usaha ;
 - e) Pajak Kendaraan Bermotor, ialah pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Pajak Kota/ Kabupaten atau Pajak Daerah Tingkat II

- a) Pajak Sarang Burung Walet, ialah pajak atas aktivitas pengusahaan dan pengambilan sarang burung walet ;
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ialah pajak atas perolehan hak atas bangunan dan tanah ;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimanfaatkan, dikuasai, ataupun dimiliki Badan atau perseorangan, dikecualikan Kawasan yang dipergunakan dalam aktivitas pertambangan, perhutanan, dan perkebunan ;
- d) Pajak Air Tanah, ialah pajak atas pemanfaatan dan pengambilan air tanah ;
- e) Pajak Parkir, ialah pajak atas pengadaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan sebagai sebuah usaha ataupun yang di sediakan terkait pokok usaha, mencakup pengadaan tempat penitipan motor ;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ialah pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan batuan dan logam, baik dari sumber alam di dalam permukaan bumi agar di manfaatkan ;
- g) Pajak Penerangan Jalan, ialah pajak atas pemakaian tenaga listrik, baik yang diperoleh sendiri ataupun dari sumber lainnya ;
- h) Pajak Reklame, ialah pajak atas pengadaan reklame ;
- i) Pajak Hiburan, ialah pajak atas pengadaan hiburan ;
- j) Pajak Restoran, ialah pajak atas layanan yang diberikan restoran ;
- k) Pajak Hotel, ialah pajak atas layanan yang diberikan hotel.

2.1.3.2. Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah sudah dituangkan pada UU No. 28 Tahun 2009 yang penetapannya dilakukan dengan membatasi tarif tertinggi yang berbeda untuk tiap jenis pajaknya, yakni :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditentukan tertingginya 5%
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan ditentukan tertingginya 0,3%
3. Pajak sarang burung wallet ditentukan tertingginya 10%
4. Pajak air tanah ditentukan tertingginya 20%
5. Pajak Parkir ditentukan tertingginya 30%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditentukan tertingginya 25%
7. Pajak Penerangan Jalan ditentukan tertingginya 10%
8. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
9. Pajak Hiburan ditentukan tertingginya 35%
10. Pajak Restoran ditentukan tertingginya 10%
11. Pajak Hotel ditentukan tertingginya 10%
12. Pajak Rokok ditentukan 10% dari cukai rokok.
13. Pajak air permukaan ditentukan tertingginya 20%
14. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditentukan tertingginya 5%
15. Bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan tertingginya 10%
16. Pajak kendaraan bermotor ditentukan tertingginya 5%

Meskipun ditentukan batasan tarif tertingginya, ada aturan yang berbeda terkait penentuan tarif pajak oleh pemerintah daerah diantara pajak kota/kabupaten dan pajak provinsi. Ketika penentuan pajak provinsi diatur pada PP No. 65 Tahun 2001 terkait Pajak Daerah, menentukan tarif pajak tertingginya, ini dimaksud guna memberi kebebasan pada pemerintah daerah guna mengolah keuangannya masing-masing sesuai kondisi dan kemampuan daerah terkait.

2.1.4. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan dari hotel dengan dengan membayar, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut (Fatimah, 2019) Dari hasil uji hipotesis mempergunakan SPSS 22 menunjukkan bahwasanya pajak perhotelan berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Pengertian Pajak Hotel menurut UU No, 28 Tahun 2009 terkait Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Pasal 1 angka 20, pajak hotel ialah pajak atas layanan yang diberikan hotel. Selain itu, pada UUNo. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21, hotel ialah fasilitas penyedia jasa 28 peristirahatan/penginapan meliputi rumah penginapan, pesanggrahan, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, losmen, motel, dan sebagainya beserta rumah kos dengan lebih dari 10 kamar.

2.1.4.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel pada sebuah Daerah Kota/ Kabupaten yaitu :

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 terkait Retribusi Daerah dan Pajak Daerah ;
2. UU No. 28 Tahun 2009 Terkait Retribusi Daerah dan Pajak Daerah ;
3. Keputusan walikota/bupati terkait Pajak Hotel sebagai aturan penyelenggaraan Perda terkait Pajak Hotel di kota/kabupaten yang dimaksud ;
4. Peraturan daerah kota/ kabupaten terkait Pajak Hotel ;
5. PP No. 65 Tahun 2001 terkait Pajak Daerah ;

2.1.4.2. Tarif Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.5. Kontribusi

Kontribusi adalah jumlah esumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi pajak adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Rochimah & Raharjo, 2012) Jadi kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan suatu badan dalam bentuk sumbangan yang dipungut dari pajak hotel,

dan pajak pariwisata yang berdampak pada PAD Kota Batam. Rumusan yang dipergunakan dalam memperhitungkan kontribusi pajak hotel yaitu :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rumus 2. 1.
Kontribusi Pajak Hotel

Kriteria kontribusi disajikan berikut :

Tabel 3.1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10-40%	Cukup Baik
20,10-30%	Sedang
10,10-20%	Kurang Baik

Kontribusi bisa digolongkan pada kategori sangat baik jika rasio memperlihatkan angka >50 %.

2.1.6. Efektivitas

Efektifitas merupakan hubungan antara pengeluaran yang memiliki tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).Semakin besar output yang berhasil dihasilkan terhadap pencapaian dari tujuan dan sasaran yang di tentukan, Maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siregar & Baldrice, 2017) dari penjelasan tersebut maka Efektivitas pajak hotel adalah besarnya nilai yang di hasilkan dari penerimaan pajak hotel atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Berikut rumusan yang dipergunakan dalam memperhitungkan efektivitas pajak hotel yaitu :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}}$$

Rumus 2. 2. Efektivitas Pajak Hotel

Penghitungan efektivitas jika semakin tingginya hasil persentase yang dihasilkan maka mengartikan semakin efektifnya pemungutan pajak restoran, begitupun juga jika semakin kecilnya persentase yang dihasilkan mengartikan semakin tidak efektifnya pemungutan pajak hotel.

Tabel 2. 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	TidakEfektif

Tabel 2.1 menampilkan jika persentase yang diperoleh > 100 % maka mengartikan sangat efektif, dan jika persentasenya < 60 % maka mengartikan tidak efektif.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu


No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gusti Ayu Herlin Mardiana (Madiana, 2021)	Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar	1. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga memiliki kontribusi yang sangat besar pada PAD dengan rata-rata 47,71 %. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2002 - 2017.
2	Martha Marice Koibur, Harijanto Sabijono, Sifrid Pangemanan, (Di et al., 2014)	Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Di Kota Sorong	1. Kontribusi pajak daerah pada PAD dari 2010 hingga 2014, Pajak Daerah memberi penerimaan pajak paling kecil ditahun 2010 yaitu mencapai 18 %, sementara penerimaan kontribusi paling besar ditahun 2012 yaitu mencapai 49 %. 2. Dari tahun 2010 - 2014, realisasi penerimaan PAD

			tidak melebihi 100 % berdasarkan target PAD yang telah ditargetkan.
3	Alma Meita Makausi, Sherly Pinatik, Harijanto Sabijono, (Makausi et al., 2019)	Kontribusi dan Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatan efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2014-2018 didapatkan rata-ratanya yaitu 84,95 %, sehingga masuk kategori "Cukup Efektif". 2. Kontribusi pajak parkir secara menyeluruh pada tahun 2014-2018 memberi kontribusi dengan rata-rata 0,06 % sehingga masuk kriteria "kurang berkontribusi".
4	Lasmini dan Wuku Astuti (Lasmini & Astuti, 2019)	Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman 2015-2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pajak Hotel berpengaruh signifikan pada PAD 2. Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan pada PAD
5	Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, Hadi Mahmudi (Yuliandari et al., 2017)	The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. The effectivity rate of restaurant and hotel tax collection for six years (2011-2015) has been effective. Overall, the first hypothesis which states that hotel and restaurant tax collection have been

			<p>effectively implemented is acceptable</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. After calculating the contribution of restaurant and hotel tax to local tax and Local Revenue, it can be obtained as follows: 0,13 % for PAD and 0,27 % for local tax. 3. The efficiency rate of restaurant and hotel tax collection during the six years (2011 - 2016) is in an efficient category
6	Yun Fitriano, Zahrah Indah Ferina (Fitriano & Ferina, 2021)	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas Pajak Hotel di Kota Bengkulu 2015-2018 belum optimal 2. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel tahun 2015-2018 masuk kategori sangat memiliki kontribusi tiap tahunnya di mana realisasi pajak restoran dan pajak hotel pada PAD selalu melebihi 4 %.
7	Siti Rochimah , Kharis Raharjo, SE, M.Si, Ak , Abrar Oemar, SE (Rochimah & Raharjo, 2012)	Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. 2. Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka ini menggambarkan hubungan secara parsial ataupun secara simultan antara variabel tidak terikat dengan variabel terikat. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka Penelitian, Maka hipotesis yang terbentuk adalah :

Hipotesis 1 (H1) : Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap PAD sudah efektif.

Hipotesis 2 (H2) : Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sudah efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan Asosiatif. Pendekatan ini guna memahami relasi atau pengaruh diantara 2 maupun lebih variabelnya. Dengan mempergunakan data kuantitatif yang disusun sesuai laporan realisasi 5 tahun terakhir pada Dinas Pendapatan Kota Batam periode Tahun 2016-2020.

3.2. Operasional Variabel

Variabel penelitian yaitu obyek penelitian atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Variabel yang dipergunakan meliputi variabel dependen dan variabel independent. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi ataupun menjadi akibat adanya variabel bebasnya. Variabel independent yaitu variabel yang memengaruhi ataupun menjadi penyebab munculnya variabel terikat.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka terdapat 3 (tiga) variabel yaitu :

1. Kontribusi Pajak Hotel sebagai Variabel Bebas

Penganalisisan kontribusi pajak ialah sebuah penganalisisan yang dipergunakan dalam memahami berapa besaran kontribusi yang bisa diberikan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan PAD (Rochimah & Raharjo, 2012).

Rumusan yang dipergunakan yaitu :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi disajikan berikut :

Tabel 3. 1. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10-40%	Cukup Baik
20,10-30%	Sedang
10,10-20%	Kurang Baik

Kontribusi bisa digolongkan pada kategori sangat baik jika rasio memperlihatkan angka > 50 %.

2. Efektivitas Pajak Hotel sebagai Variabel Bebas

Efektivitas pajak hotel adalah besarnya nilai yang di hasilkan dari penerimaan pajak hotel atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak hotel :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}}$$

Penghitungan efektivitas jika semakin besarnya persentase yang dihasilkan maka mengartikan semakin efektifnya pemungutan pajak hotel, begitu juga semakin kecilnya presentase yang dihasilkan maka mengartikan semakin tidak efektifnya pemungutan pajak hotel.

Tabel 3. 2. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	TidakEfektif

Tabel 3.2 memperlihatkan jika persentase yang diperoleh < 60 % mengartikan tidak efektif dan jika persentase yang diperoleh melebihi 100 % mengartikan sangat efektif.

3. Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Terikat

PAD menjadi sangatlah penting dikarenakan memiliki peranan menjadi tolak ukur pada penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi sumber pembiayaan daerah (Baru & Syahril, 2020). Menurut Atep Adya Brata (2004; 90) PAD ialah keseluruhan hak Pemerintah Daerah yang disetujui menjadi tambahan nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain PAD merupakan keseluruhan penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana pada periode Tahun anggaran yang dijadikan hak bagi pemerintah daerah. Dengan demikian bisa di tarik kesimpulannya, PAD ialah semua penerimaan yang didapatkan dari daerah yang sumbernya dari pajak daerah. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sebagainya.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

(Sugiyono, 2016) menjelaskan populasi ialah wilayah generalisasi yang meliputi subyek/obyek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditentukan peneliti guna dipahami dan selanjutnya dibuat kesimpulannya. Populasi yang dipergunakan ialah Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kota Batam.

3.3.2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan Pengambilan Sampel Acak Berdasar Area atau Wilayah (*Cluster Random Sampling*), Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini subyek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Sampel yang dipergunakan ialah data realisasi dan target PAD dan Pajak Hotel di Kota Batam 2016-2020.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder meliputi data yang langsung didapatkan melalui perantara. Menurut (Chandrarini, 2018) data sekunder berasal dari instansi atau pihak yang telah mempergunakan dan telah mempublikasikan data terkait. Karena data tersebut sudah jelas pemakaiannya tau telah dipublikasikan, maka peneliti tidak diharuskan menyelenggarakan uji reliabilitas maupun validitas.

3.4.2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yakni data yang didapat secara tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti memiliki relasi bersama riset yang dilaksanakan misalnya book, struktur perusahaan, lingkup industri, histories industri, literatur, artikel serta situs internet. Penghimpunan data dilaksanakan dengan melihat data secara langsung yang berlainan dengan Laporan Realisasi Anggaran yang telah disajikan BP2RD Batam.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), teknik penganalisisan yang dipergunakan ialah penganalisisan deskriptif kualitatif. Penganalisisan data ialah proses mengumpulkan, mengelompokkan data, dan kemudian memaparkan data supaya bisa memberikan penggambaran secara objektif sesuai dengan masalah yang telah dianalisis. Memilih hal terpenting guna dipahami agar di tarik kesimpulannya sehingga lebih memudahkan untuk dipahami dan dimengerti orang lain atau diri sendiri. Dalam hal ini, pengolahan datanya dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut :

1. Membuat tabel anggaran dan realisasi penerimaan PAD 2016 – 2020 ;
2. Membuat tabel analisa efektifitas pemungutan Pajak Hotel yakni target dibandingkan dengan realisasi pajak hotel :

3. Membuat tabel analisa kontribusi Pajak Parkir yaitu realisasi Pajak parkir dibandingkan dengan penerimaan PAD.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang berlokasi di Jalan Engku Putri No. 17, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Peneliti menetapkan lokasi penelitian ini dikarenakan tersedianya semua data yang dibutuhkan sehingga memudahkan dalam menyelenggarakan penelitian ini.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan selama 6 bulan dihitung dari September 2021 sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Jadwal penelitian yang sudah diselenggarakan disajikan berikut :

Tabel 3. 3. Jadwal Penelitian

<u>Keterangan</u>	2021					2022
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
<u>Pengajuan Judul</u>	■					
<u>Studi Kepustakaan</u>		■				
<u>Pengajuan Bab 1</u>		■				
<u>Pengajuan Bab 2</u>			■			
<u>Pengajuan Bab 3</u>				■		
<u>Pengolahan Data</u>				■		
<u>Kesimpulan</u>					■	
<u>Saran</u>						■
<u>Penyerahan Skripsi</u>						■